

---

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS PPPA) Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat tersusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan.

LKjIP DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023 merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan sasaran Renstra DINSOS PPPA Kabupaten Sampang yang diturunkan ke Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk terciptanya good governance sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang baik untuk mewujudkan pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga LKjIP DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023 ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Sampang, Februari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SAMPANG**

**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001

---

## Daftar Isi

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. STRUKTUR ORGANISASI
- B. TUGAS DAN FUNGSI
- C. ISU STRATEGIS
- D. CASCADING KINERJA
- E. PETA PROSES BISNIS
- F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. TINDAK LANJUT LHE

### **BAB IV PENUTUP**

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS PPPA) Kabupaten Sampang merupakan unit kerja yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan membantu Bupati Sampang dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya sebagai unsur wajib yang memberikan pelayanan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka di dalam pengelolaan dan penyelenggaraan urusan Sosial, harus berbasis pada tiga pilar yakni adanya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi dari semua pihak (stakeholders) selaku pengguna akhir (end users) harus diartikan sebagai suatu perwujudan dari bentuk kewajiban para pengelola organisasi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan atau kegagalan dari pada pelaksanaan tujuan dan sasaran DINSOS PPPA Kabupaten Sampang. LKjIP DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023 ini disusun dengan maksud memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Permen PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 serta Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015. Laporan kinerja ini juga bertujuan untuk mempertanggungjawabkan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023, termasuk menjelaskan faktor-faktor pendukung keberhasilannya dan faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

#### **A. STRUKTUR ORGANISASI**


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, maka dalam pelaksanaannya kedudukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi DINSOS PPPA Kabupaten Sampang terdiri dari :

1. Sekretariat dengan (Sub bagian Umum dan kelompok jabatan fungsional),
2. 4 Bidang dengan masing-masing kelompok jabatan fungsional.

---

Selanjutnya agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang struktur organisasi DINSOS PPPA Kabupaten Sampang maka dapat dilihat dalam bagan berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG**



---

## **B. TUGAS DAN FUNGSI**

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan tugas pembantuan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
  - g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
  - i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
  - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

- 
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (*maintenance*);
  - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- A. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
  - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
  - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
  - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya ("*maintenance*"); dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. Perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;

- 
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - f. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  - c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  - e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
  - f. Pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - c. Penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;



- 
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  - e. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
  - f. Pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, pengumpulan data dan informasi gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan analisa dan perencanaan untuk merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
  - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peranserta masyarakat dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
  - d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

### **C. ISU STRATEGIS**

Hasil analisa isu strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang diantaranya :

---

Urusan Sosial :

1. Kemiskinan (Kefakirmiskinan)
2. Kecacatan / Disabilitas
3. Keterlantaran
4. Korban bencana
5. Korban tidak kekerasan dan eksploitasi.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan
2. Masih Kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan di legislatif yang masih rendah
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal.

#### **D. CASCADING KINERJA**

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur. Adapun Cascading Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :





S.3	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	IS.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	(indeks)	84.25	84.79	85.50	86.04	86.58	87.12	87.66	87.66						
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>																	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang resposif gender (PPRG)	%				100.00	179,411,643	100.00	100,673,360	100.00	230,280,555	100.00	240,403,875	100.00	750,769,433	DINSOS PPPA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%				100.00	233,105,965	100.00	225,883,522	100.00	217,994,229	100.00	227,577,432	100.00	904,561,148	DINSOS PPPA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	3	Persentase Organisasi Perempuan yang dibina	%				40.00	1,240,000	50.00	28,929,195	60.00	29,491,485	70.00	30,787,955	70.00	90,448,635	DINSOS PPPA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	4	Persentase OPD yang memanfaatkan Data Gender dan Anak	%				100.00	121,902,874	100.00	145,865,254	100.00	172,105,979	100.00	179,671,897	100.00	619,546,004	DINSOS PPPA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	5	Persentase Kelembagaan PUHA yang dibina	%				100.00	148,915,675	100.00	128,545,000	100.00	139,261,806	100.00	145,383,868	100.00	562,106,349	DINSOS PPPA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	6	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani					100.00	64,629,008	100.00	56,012,758	100.00	63,653,795	100.00	66,452,068	100.00	250,747,629	DINSOS PPPA

---

## **E. PETA PROSES BISNIS**


Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Jika poses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang :

**PETA RELASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG**




## PROSES BISNIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Visi : Sampang Hebat Bermartabat

Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Tujuan : Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing





---

## **F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2021 nomor : 065/238.32/434.100/2023 tanggal 30 Agustus 2023, Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kelemahan sehingga direkomendasikan agar dilakukan beberapa perbaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

### **A. PERENCANAAN KINERJA**

Penetapan Target Kinerja dalam Perencanaan Kinerja hendaknya ditetapkan secara signifikan dan menantang berdasarkan perhitungan serta basis data yang memadai

### **B. PENGUKURAN KINERJA**

#### **1. Kualitas Pengukuran**

Dalam melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dari level staf hingga level tertinggi hendaknya menggunakan bantuan teknologi informasi (Aplikasi).

#### **2. Implementasi Pengukuran**

- a. Membangun Budaya Kerja dengan memanfaatkan hasil pengukuran (Capaian) secara konsisten
- b. Mengupayakan agar setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai

### **C. PELAPORAN KINERJA**

- a. Laporan Kinerja hendaknya dibuat sejelas mungkin yang menginformasikan perbandingan antara : Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah, Realisasi Kinerja dengan Realisasi tahun sebelumnya, Realisasi Kinerja dengan Realisasi level Nasional serta menginformasikan Hambatan - hambatan yang dialaminya
- b. Informasi dalam pelaporan Kinerja hendaknya disosialisasikan epada seluruh pegawai sehingga dimengerti dan menjadi kepedulian serta mempengaruhi perubahan budaya kerja organisasi

### **D. EVALUASI INTERNAL**

- a. Menbuat Rencana Aksi untuk melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Menggunakan Teknologi Informasi
- b. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Rencana Aksi secara berkala untuk mengendalikan kinerja dan alternatif perbaikan kinerja

---

## BAB II

### PERENCAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

***“ SAMPANG HEBAT BERMARTABAT “***

DINSOS PPPA Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tupoksi mengelola urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. sehingga mendukung Misi 1 dan Misi 2, yaitu :

***MISI 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING***

***MISI 2 : MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH DAN PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF***

Adapun tujuan dari Misi 1 ini adalah *“Terbangunnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing”* dengan salah satu sasarannya adalah *“Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak”*

Sedangkan untuk Misi 2 adalah *“Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif”* dengan salah satu sasarannya adalah *“Menurunnya angka kemiskinan”*.

Selanjutnya ditetapkan tujuan DINSOS PPPA Kabupaten Sampang. yaitu :

- a. Misi 1 : Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
- b. Misi 2 : Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019- 2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Misi 1 : - Meningkatkan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan
  - Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan
  - Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)

---

b. Misi 2 : - Meningkatkan Kesejahteraan Sosial PMKS

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) DINSOS PPPA Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Indeks pemberdayaan gender (IDG)
- b. Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan
- c. Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
- d. Persentase PMKS yang terpulihkan kembali Fungsi Sosialnya

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renstra DINSOS PPPA Kabupaten Sampang**  
**Tahun 2019 -2024**

Tujuan/ Sasaran Renstra				Target					
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	1782 40	20221 0	22618 0	22719 0	20322 0	17925 0
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	%	-	-	-	47,2	71,39	72,25
3	Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	84.79	85.50	86.04	86.58	87.12	87.66
4	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	-	-	-	57	57	57
5	Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	%	-	-	-	-	27	30

6	Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)		-	-	-	Madya	Madya	Madya
---	--	---	--	---	---	---	-------	-------	-------

Sumber : P- Renstra DINSOS PPPA Kab. Sampang 2019-2024

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 merupakan komitmen bersama yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan. sehingga dapat memberikan arah yang tepat bagi DINSOS PPPA Kabupaten Sampang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas. transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Pada Tahun 2023 DINSOS PPPA Kabupaten Sampang telah membuat perjanjian kinerja dengan Bupati Sampang dalam pencapaian kinerja mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengukuran kinerja dalam hal ini berupa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang sudah ditetapkan sehingga dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan melaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**DINSOS PPPA Kabupaten Sampang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	71,39 %
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57
3	Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	27%
4	Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan DINSOS PPPA Tahun 2023

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran dari APBD/DBHCHT sebesar Rp 17.701.680.454,- yang digunakan untuk melaksanakan 12 Program, 23 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang terangkum sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran**  
**DINSOS PPPA Kab. Sampang Tahun 2023**

NO	SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>17.042.771.365</b>		
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA</b>	<b>5.454.453.734</b>		
<b>a</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>8.301.366</b>	<b>843,178,927</b>	<b>94.42</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.498	152,500	90.51
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.177.293	1,150,000	97.68
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.194.389	2,185,950	99.62
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.249.793	2,242,775	99.69
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.249.793	2,245,000	99.79
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.600	240,000	91.74
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.561.848.438</b>	<b>4.265.131.028</b>	<b>93.49</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.561.431.478	4,264,790,028	93.50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	239.470	187,500	78.30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	177.490	153,500	86.48
<b>c</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.009.348</b>	<b>8,000,000</b>	<b>99.88</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.009.348	8,000,000	99.88
<b>d</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.132.432</b>	<b>229,459,479</b>	<b>99.28</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.454.049	41,375,000	99.81

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.200.148	23,955,500	98.99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.731.865	20,661,600	99.66
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.594.550	13,232,275	97.34
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2,440,000	88.41
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.510.000	21,145,500	98.31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.881.820	106,649,604	99.78
<b>e</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>119.897.540</b>	<b>119,712,450</b>	<b>99.85</b>
	Pengadaan Mebel	7.212.450	7,212,450	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.685.090	112,500,000	99.84
<b>f</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>187.308.810</b>	<b>165,008,015</b>	<b>88.09</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,961,010	1,958,000	99.85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.347.800	1,958,000	99.85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000	78,000,000	79.23
<b>g</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>337.660.000</b>	<b>312,186,758</b>	<b>92.46</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.000.000	125,851,850	86.79
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	10,015,000	98.67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.510.000	176,319,908	96.61
<b>h</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>295.800</b>	<b>255,000</b>	<b>86.21</b>
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	295.800	255,000	86.21
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>3.155.735.519</b>	<b>3,005,692,650</b>	<b>95.25</b>
<b>a</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>2.967.181.779</b>	<b>2,835,008,150</b>	<b>95.55</b>
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	2.967.181.779	2,835,008,150	95.55
<b>b</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>188.553.740</b>	<b>170,684,500</b>	<b>90.52</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	188.553.740	170,684,500	90.52
<b>C</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>4.037.662.599</b>	<b>3,753,880,126</b>	<b>92.97</b>
<b>a</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>2.749.606.115</b>	<b>2,726,240,350</b>	<b>99.15</b>
	Penyediaan Permakanan	2.649.999.945	2,633,299,350	99.37
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	99.606.170	92,941,000	93.31

<b>b</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.288.056.484</b>	<b>1,027,639,776</b>	<b>79.78</b>
	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.137.339.197	883,062,276	77.64
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	150.717.287	144,577,500	95.93
<b>D</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>3.705.924.965</b>	<b>1,591,281,525</b>	<b>42.94</b>
<b>a</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.705.924.965</b>	<b>1,591,281,525</b>	<b>42.94</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	155.520.120	105,193,500	67.64
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.550.404.845	1,486,088,025	41.86
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>429.113.230</b>	<b>335,966,170</b>	<b>78.29</b>
<b>a</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>112.651.705</b>	<b>86,734,364</b>	<b>76.99</b>
	Penyediaan Makanan	112.651.705	86,734,364	76.99
<b>b</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>316.461.525</b>	<b>249,231,806</b>	<b>78.76</b>
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	86.053.200	77,395,750	89.94
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	230.408.325	171,836,056	74.58
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>259.881.318</b>	<b>214,558,850</b>	<b>82.56</b>
<b>a</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>259.881.318</b>	<b>214,558,850</b>	<b>82.56</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	259.881.318	214,558,850	82.56
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>658.909.089</b>		
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>100.673.360</b>	<b>96,930,050</b>	<b>96.28</b>
<b>a</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>74.895.945</b>	<b>71,330,050</b>	<b>95.24</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	74.895.945	71,330,050	95.24
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>25.777.415</b>	<b>25,600,000</b>	<b>99.31</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25.777.415	25,600,000	99.31
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>198.883.522</b>	<b>197,325,000</b>	<b>99.22</b>
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>198.883.522</b>	<b>197,325,000</b>	<b>99.22</b>

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	198.883.522	197,325,000	99.22
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>28.929.195</b>	<b>20,097,500</b>	<b>69.47</b>
<b>a</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.929.195</b>	<b>20,097,500</b>	<b>69.47</b>
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.929.195	20,097,500	69.47
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>145.865.254</b>	<b>142,504,000</b>	<b>97.70</b>
<b>a</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.865.254</b>	<b>142,504,000</b>	<b>97.70</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	60.765.254	59,587,000	98.06
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	85.100.000	82,917,000	97.43
<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>128.545.000</b>	<b>115,959,000</b>	<b>90.21</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>128.545.000</b>	<b>115,959,000</b>	<b>90.21</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.545.000	115,959,000	90.21
<b>F</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>56.012.758</b>	<b>49,822,000</b>	<b>88.95</b>
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>56.012.758</b>	<b>49,822,000</b>	<b>88.95</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.012.758	49,822,000	88.95

Sumber : anggaran Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang.



---

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggung-jawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundangan-undangan. Hasil pengukuran kinerja DINSOS PPPA Kabupaten Sampang dapat disajikan dalam bentuk tabel Capaian Kinerja DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023 yang disusun sebagai berikut :

**Tabel 3.1****Capaian Kinerja Dinsos PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023**

Tujuan/ Sasaran Renstra				2022	2023		
No	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	226180	227190	227190	100
2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	%	-	47,20	101,10	214,19
3	Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,27	86,58	91,63	105,83
4	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	55,67	57	50,18	88,04
5	Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	%	-	27	27	100
6	Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	Pratama	Madya	Pratama	0

Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2023 Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya yang ditargetkan adalah sebesar 47,20% orang dan terealisasi sebesar 101,10% orang atau sebesar 214,19%
2. IPG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel pembangun kualitas hidup manusia dari sisi pendapatan, kesehatan serta pendidikan yang lebih fokus pada perbandingan ketidakadilan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Untuk Pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang ditargetkan sebesar 86,58 dan terealisasi sebesar 91,63 dengan capaian sebesar 105,83 % .

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk memantau peran perempuan dalam pembangunan. Untuk Pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ditargetkan sebesar 57 dan terealisasi sebesar 50,18 dengan capaian sebesar 88,04% .
4. Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) terealisasi 0% dengan Capaian Pratama dari target Madya. Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2022), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun - tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi			
			2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	47,20	0	0	101,10	101,10
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57	55,91	55,67	50,18	50,18
Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	27	-	-	27	27
Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Pratama	Pratama	Madya	Madya

Jika realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	72,25	101,10	139,93
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	50,18	83,64

Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	25	27	108
Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama	Pratama	50

Dari tabel 3.3 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra DINSOS PPPA Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata “Tinggi”.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	101,10	0	Tidak tersedia Data
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,25	0	Tidak tersedia Data
Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	27	0	Tidak tersedia Data
Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	0	Tidak tersedia Data

Perbandingan realisasi kinerja DINSOS PPPA dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

**Tabel 3.5**  
**Alokasi per Sasaran Pembangunan (Cost per Outcome)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	17.024.771.365	96,18
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100.673.360	15,28

Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	224.660.937	34,09
Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	359.352.207	54,54

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing Urusan dimana Urusan Bidang Sosial sebesar Rp. 17.024.771.365 (termasuk anggaran Sekretariat/Program Adum) dan untuk Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 658.909.089. Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase alokasi per sasaran pembangunan atau cost per outcome dari masing - masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

Sasaran Strategis <b>(1)</b>	Indikator Kinerja <b>(2)</b>	Kinerja			Biaya		
		Target <b>(3)</b>	Realisasi <b>(4)</b>	% <b>(5)</b>	Anggaran (RP) <b>(6)</b>	Realisasi (RP) <b>(7)</b>	% <b>(8)</b>
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	47,20	101,10	214,19	17.024.771.365	14.009.348.251	82,29
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	57	50,18	88,04	100.673.360	96.930.050	96,28
Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	27	27	100	224.660.937	217.422.525	96,78
Mewujudkan	Status	Madya	Pratama	50	359.352.207	308.285.000	85,79

Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)						
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya	214,19	82,29	131,9
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	103,95	96,28	7,67
Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan	100	96,78	3,22
Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	100	85,79	-85,59

Berdasarkan tabel 3.7 diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja DINSOS PPPA Kabupaten Sampang tahun 2023 dalam kategori berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang

ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun anggaran 2023 Anggaran Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebesar Rp. 17.024.771.365,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4,561,431,478,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 12.463.339.887,00. Dengan total realisasi sebesar Rp. 14.009.348.251,00 (82,29%) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4,264,790,028,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.198.549.859,00 sedangkan untuk Anggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 658.909.089,00 dengan Realisasi Sebesar Rp. 622.637.575,00 (94,50) Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program, 23 kegiatan dan 46 Sub. Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.042.771.365		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	5.454.453.734		
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	8.301.366	843,178,927	94.42
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	168.498	152,500	90.51
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.177.293	1,150,000	97.68

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.194.389	2,185,950	99.62
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.249.793	2,242,775	99.69
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.249.793	2,245,000	99.79
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.600	240,000	91.74
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.561.848.438</b>	<b>4.265.131.028</b>	<b>93.49</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.561.431.478	4,264,790,028	93.50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	239.470	187,500	78.30
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	177.490	153,500	86.48
<b>c</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.009.348</b>	<b>8,000,000</b>	<b>99.88</b>
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.009.348	8,000,000	99.88
<b>d</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>231.132.432</b>	<b>229,459,479</b>	<b>99.28</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.454.049	41,375,000	99.81
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.200.148	23,955,500	98.99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.731.865	20,661,600	99.66
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.594.550	13,232,275	97.34
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2,440,000	88.41
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.510.000	21,145,500	98.31
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.881.820	106,649,604	99.78
<b>e</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>119.897.540</b>	<b>119,712,450</b>	<b>99.85</b>
	Pengadaan Mebel	7.212.450	7,212,450	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.685.090	112,500,000	99.84
<b>f</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>187.308.810</b>	<b>165,008,015</b>	<b>88.09</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,961,010	1,958,000	99.85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.347.800	1,958,000	99.85
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000	78,000,000	79.23
<b>g</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>337.660.000</b>	<b>312,186,758</b>	<b>92.46</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145.000.000	125,851,850	86.79



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	10,015,000	98.67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.510.000	176,319,908	96.61
<b>h</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>295.800</b>	<b>255,000</b>	<b>86.21</b>
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	295.800	255,000	86.21
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>3.155.735.519</b>	<b>3,005,692,650</b>	<b>95.25</b>
<b>a</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>2.967.181.779</b>	<b>2,835,008,150</b>	<b>95.55</b>
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	2.967.181.779	2,835,008,150	95.55
<b>b</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>188.553.740</b>	<b>170,684,500</b>	<b>90.52</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	188.553.740	170,684,500	90.52
<b>C</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>4.037.662.599</b>	<b>3,753,880,126</b>	<b>92.97</b>
<b>a</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>2.749.606.115</b>	<b>2,726,240,350</b>	<b>99.15</b>
	Penyediaan Permakanan	2.649.999.945	2,633,299,350	99.37
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	99.606.170	92,941,000	93.31
<b>b</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.288.056.484</b>	<b>1,027,639,776</b>	<b>79.78</b>
	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.137.339.197	883,062,276	77.64
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	150.717.287	144,577,500	95.93
<b>D</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>3.705.924.965</b>	<b>1,591,281,525</b>	<b>42.94</b>
<b>a</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.705.924.965</b>	<b>1,591,281,525</b>	<b>42.94</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	155.520.120	105,193,500	67.64
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.550.404.845	1,486,088,025	41.86
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>429.113.230</b>	<b>335,966,170</b>	<b>78.29</b>
<b>a</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>112.651.705</b>	<b>86,734,364</b>	<b>76.99</b>
	Penyediaan Makanan	112.651.705	86,734,364	76.99
<b>b</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>316.461.525</b>	<b>249,231,806</b>	<b>78.76</b>

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	86.053.200	77,395,750	89.94
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	230.408.325	171,836,056	74.58
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>259.881.318</b>	<b>214,558,850</b>	<b>82.56</b>
<b>a</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>259.881.318</b>	<b>214,558,850</b>	<b>82.56</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	259.881.318	214,558,850	82.56
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>658.909.089</b>		
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>100.673.360</b>	<b>96,930,050</b>	<b>96.28</b>
<b>a</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>74.895.945</b>	<b>71,330,050</b>	<b>95.24</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	74.895.945	71,330,050	95.24
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>25.777.415</b>	<b>25,600,000</b>	<b>99.31</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25.777.415	25,600,000	99.31
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>198.883.522</b>	<b>197,325,000</b>	<b>99.22</b>
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>198.883.522</b>	<b>197,325,000</b>	<b>99.22</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	198.883.522	197,325,000	99.22
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>28.929.195</b>	<b>20,097,500</b>	<b>69.47</b>
<b>a</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.929.195</b>	<b>20,097,500</b>	<b>69.47</b>
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.929.195	20,097,500	69.47
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>145.865.254</b>	<b>142,504,000</b>	<b>97.70</b>
<b>a</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.865.254</b>	<b>142,504,000</b>	<b>97.70</b>
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	60.765.254	59,587,000	98.06
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	85.100.000	82,917,000	97.43

<b>E</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>128.545.000</b>	<b>115,959,000</b>	<b>90.21</b>
	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>128.545.000</b>	<b>115,959,000</b>	<b>90.21</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	128.545.000	115,959,000	90.21
<b>F</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>56.012.758</b>	<b>49,822,000</b>	<b>88.95</b>
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>56.012.758</b>	<b>49,822,000</b>	<b>88.95</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.012.758	49,822,000	88.95
	<b>Jumlah</b>	<b>17.701.680.454</b>	<b>14.631.985.826</b>	<b>82.66</b>

### C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

<b>Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP</b>		<b>Tindak Lanjut</b>
<b>A</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	
1	Kualitas Pengukuran	
	Pengukuran Data Kinerja dan Capaian Kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi	Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dari level Staf hingga level tertinggi dengan menggunakan teknologi
2	Implementasi Pengukuran	
	Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyesuaian (Pemberian/Pengurangan) tunjangan Kinerja/penghasilan	Capaian IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan menjadi dasar pemberian reward dan punishment
	Setiap Pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Setiap pegawai membuat pengukuran kinerja dari perjanjian yang dibuat
<b>B</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
	Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya	Laporan Kinerja Informasi digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian

	kinerja organisasi	kinerja
<b>C</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
	Evaluasi internal yang dilaksanakan hanya sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai sehingga kurang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja	<p>Dilakukan pemantauan Rencana Aksi untuk pengendalian kinerja</p> <p>Dilakukan pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan kinerja</p> <p>Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai</p>

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

LKjIP DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam melaporkan akuntabilitas kinerja berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. LKjIP ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang dialami oleh DINSOS PPPA Kabupaten Sampang pada tahun 2022.

Dengan tersusunnya LKjIP DINSOS PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DINSOS PPPA Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sampang.

#### **4.1 SIMPULAN**

Dari hasil analisis kinerja Dinsos PPPA Kabupaten Sampang Tahun 2023 diperoleh kesimpulan :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DINSOS PPPA Kabupaten Sampang telah berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat ataupun aparatur melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Anggaran sebagai pendukung dalam kegiatan sebagaimana Program dan Realisasi dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan yang dianggarkan. Dalam menggunakan anggaran DINSOS PPPA Kabupaten Sampang juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang direncanakan.

---

## 4.2 SARAN

Dari uraian capaian kinerja DINSOS PPPA Kabupaten Sampang pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa DINSOS PPPA Kabupaten Sampang dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan berupaya dengan baik, Keberhasilan - keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara untuk target kinerja yang belum atau tidak tercapai perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Hambatan dan kendala yang ditemui berdasarkan evaluasi yang dilakukan akan dijadikan sebagai fokus perbaikan kinerja ke depan khususnya yang bersifat internal di DINSOS PPPA Kabupaten Sampang. Sedangkan faktor penghambat yang bersifat eksternal akan dilakukan upaya lebih lanjut dalam bentuk koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait dengan lebih intensif. Melalui LKjIP ini diharapkan terwujudnya peningkatan akuntabilitas serta kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini DINSOS PPPA Kabupaten Sampang guna tercapainya visi dan misi Kabupaten Sampang.

Sampang, Februari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SAMPANG**

**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001